
KLASIFIKASI TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN DIDALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Theresia Simatupang

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

theresiasimatupang@unprimdn.ac.id

Abstrack

Perpetrators of economic crimes including crimes in the field of taxation can be carried out by legal entities or individuals who have a respectable position in society. Issue of criminal liability against legal entity (corporation) it turns out that there are two views of a monistic view and view dualitis. Monistic view assumes that an act punishable by law, contrary to the law, committed by a person who was deemed guilty and responsible for his actions. According to the monistic flow elements *feit strafbaar* This includes both elements are commonly called objective acts, as well as elements of the manufacturer, which is commonly called the subjective element. The use of criminal law instruments of a general nature (*lex generalis*), such as the provisions of the Criminal Code provided that element of "anyone" in the formulation of Criminal Code offenses not only be interpreted as a personal nature, but also corporate and special in nature (*lex specialis*). criminals commit crimes in the use of various means in order to obtain large amounts of wealth and protection of the law. To achieve the goal, they often use a company as a tool and a place to do an unlawful act, either directly or indirectly. In the following example we can see that using the criminal activity and the company as a means of committing a crime.

Keywords: Crime, Actors, Crime taxation

Intisari

Pelaku kejahatan ekonomi termasuk didalamnya kejahatan di bidang perpajakan ini bisa dilakukan oleh badan hukum atau individu-individu yang mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (korporasi) ternyata terdapat dua pandangan yaitu pandangan yang monistis dan pandangan yang dualitis. Pandangan monistis beranggapan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monistis unsur-unsur *strafbaar feit* ini meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut obyektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Penggunaan instrumen hukum pidana yang sifatnya umum (*lex generalis*), seperti ketentuan-ketentuan KUHP dengan syarat unsur "barang siapa" dalam perumusan delik-delik KUHP tidak hanya ditafsirkan sebagai pribadi kodrati, melainkan juga korporasi maupun yang sifatnya khusus (*lex specialis*). para penjahat di dalam melakukan kejahatannya menggunakan berbagai cara supaya memperoleh harta kekayaan dalam jumlah besar dan terlindung dari jeratan hukum. Untuk mencapai tujuannya, mereka sering sekali menggunakan sebuah perusahaan sebagai alat dan tempat melakukan perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Di

dalam contoh berikut ini dapat kita lihat kegiatan kejahatan yang menggunakan perusahaan sebagai alat dan tempat melakukan kejahatan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelaku, Kejahatan perpajakan

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan menempatkan sumber pendapatan negara sebagai prioritas, tujuan dan arah pembangunan nasional harus didukung oleh perangkat hukum yang bersifat responsif untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan negara. Salah satu sumbernya terletak pada sektor perpajakan. Pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan nasional harus didukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, oleh karenanya pembangunan dibidang hukum yang berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sarana perwujudan proses penegakan hukum harus ditempatkan sebagai sarana prioritas dan penunjang pembangunan nasional tersebut, salah satu prosesnya adalah menempatkan kriminalisasi kejahatan perpajakan. kriminalisasi perpajakan ini harus didasarkan pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan.

Awal dari arahan pembentukan hukum nasional di bidang perpajakan

dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing hingga Tahun 1983 yang ditetapkan dalam kebijaksanaan pemerintah Intrusksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KMK.07/1979 dan Keputusan Menteri Keuangan lainnya. Sistem pemungutan perpajakan yang dianut ketika itu masih berlaku sistem perpajakan *official assessment*.¹ Akan tetapi dari reformasi tersebut di atas yang menjadi inti dari reformasi terletak pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KMK/07/1979 yang melahirkan kebijaksanaan perpajakan 27 Maret 1979, yang disebut dengan Paket 27 Maret 1979.

Undang-Undang tersebut diatas kemudian ditindak lanjuti dengan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan antara lain lahirnya Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan lain

¹ B. Boediono, *Perpajakan Indonesia, Teori Perpajakan, Kebijakan perpajakan dan Pajak Luar Negeri*, (Jakarta: PT. Daidit Media, 2000), hal. 9

sebagainya.² Perangkat hukum inilah sebagai landasan reformasi di bidang perpajakan.

Selanjutnya pada sektor pajak penghasilan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan apapun termasuk salah satunya penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan seperti yang disebutkan di atas.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian permasalahan latar belakang diatas masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah yang melatar belakangi pengaturan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana kejahatan dibidang

perpajakan berdasarkan asas-asas yang termuat di dalam hukum positif. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan.

Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

³Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hal. 3

² *Ibid.*

Pajak yang dikenakan bagi korporasi dipergunakan oleh pemerintah guna menyelenggarakan pembangunan nasional. Dalam hal untuk pembiayaan pembangunan negara yang salah satu pembiayaan diperoleh dari sektor perpajakan maka, pajak masih merupakan primadona bagi penerimaan negara pada sektor dalam negeri. Apalagi dalam Kebijakan Fiskal yang diambil pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2004 ditujukan guna melanjutkan dan memantapkan konsolidasi fiskal. Menurut Menteri Keuangan Boediono ada lima (5) lima langkah strategis yang dapat ditempuh untuk hal itu, yaitu:⁴

1. Meningkatkan penerimaan negara dengan titik berat pada peningkatan penerimaan perpajakan.
2. Pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum.
3. Pengelolaan utang negara yang sehat guna menutupi kesenjangan pembiayaan yang cukup besar sehubungan

dengan *International Monetary Fund* (IMF).

4. Perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara.
5. Pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif.

Berdasarkan lima (5) langkah kebijakan tersebut khususnya pada poin ke 1 maka, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajaknya berusaha untuk menggali potensi-potensi pajak yang ada. Karena begitu banyak sektor-sektor pajak yang ada dalam perpajakan maka sangatlah potensial bagi negara untuk mencapai penerimaan pajak yang lebih besar lagi. Untuk itu guna meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan ada beberapa variabel perpajakan yang menjadi pendukung untuk peningkatan tersebut, misalnya petugas pajak (*fiskus*), perangkat perundang-undangan, dan wajib pajak sendiri.

Dalam hal variabel petugas pajak (*fiskus*), dimana dalam meningkatkan pendapatan di sektor perpajakan petugas pajak (*fiskus*) diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik untuk memperoleh pajak bagi negara. Untuk itu para petugas pajak (*fiskus*) diharapkan dapat mencari dan menggali sumber-

⁴ Berita Pajak, No. 1499/Tahun XXXV/15 September 2003, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2003), hal 1.

sumber penerimaan pajak yang menjadi objek pajak.

Istilah Pajak pada umumnya sudah dikenal oleh masyarakat, adapun batasan yang sering digunakan adalah *International Bureau of Fiscal Documentation*,⁵ yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu *fungsi mengatur*. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan

penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran ini. Buktinya, orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula menikmatinya.

Definisi lain diberikan oleh Edwin R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation* (New York, 1925), berbunyi : “*Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Sedangkan N. J. Feldmann, dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden, 1949⁶, memberikan definisi pajak adalah:

“*Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties, waar geen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven*” (pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum),

⁵ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco, 1991), hal. 2

⁶ *Ibid*, hal. 3-4

tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum).

M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Ecomonrische Betekenis der Belastingen*, 1951, memberikan definisi pajak⁷, yaitu:

“Belastingen zijn aan de overheid (volgens normen) verschuldigde, afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aamwijsbare tegenprestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven” (Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah).

Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, mengemukakan bahwa “Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum⁸.

Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, ia mengharapkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dan kerjasama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”. Lebih-lebih bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain. Selanjutnya (menurut pendapatnya) berkelebihan kiranya, kalau khusus mengenai pajak, sekali lagi ditekankan pentingnya paksaan itu; seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya ia sudah menganggapnya cukup dengan menyatakan bahwa pajak adalah “iuran wajib”. Adapun mengenai “kontra-prestasi”, Soeparman berpendirian, bahwa justru untuk menyelenggarakan kontra prestasi itulah perlu dipungut pajak; bukankah pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman, pembangunan, dan hal-hal lainnya yang merupakan pemberian kontra-prestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hal. 5

Rochmat Soemitro memberikan definisi pajak⁹, bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Dari beberapa definisi tersebut terdapat beberapa ciri dari pemungutan pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut dari rakyat berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh peminintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang *budgeter* dan mengatur.

Secara umum diketahui, bahwa pajak haruslah ditujukan bagi usaha

pemerintah untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan dalam menunaikan tugasnya. Menurut literatur, pajak mempunyai dua fungsi. Dua fungsi pajak tersebut, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi mengatur¹⁰.

Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (yang lazimnya disebut surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving* untuk *public investment*).

Dengan fungsi mengaturnya, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

Dari dua fungsi pajak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan pajak sebagai alat

⁹ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Eresco, 1974), hal. 8.

¹⁰ R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hal. 205

untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi.

1. Tindak Pidana Perpajakan di dalam Ketentuan KUH Pidana

Dalam bidang hukum, dikenal asas “*Lex Specialis derogat Lex Generalis*”, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang, diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum Pajak dalam hubungannya dengan KUHP disebutkan dalam Pasal 103 KUHP. Dalam pasal tersebut, ditetapkan:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Menurut pasal itu ketentuan-ketentuan pidana dalam UU Perpajakan juga mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I KUHP, dengan beberapa

pengecualian yang ditetapkan oleh UU Perpajakan.

Adapun hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh Pembuat Ordonansi semenjak 16 Mei 1927¹¹. dan kesempatan ini banyak dipergunakannya karena kenyataan, bahwa peraturan-peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi-sanksinya yang menjamin ditaatinya oleh khalayak ramai. Demikian pula dalam peraturan-peraturan pajak terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus, misalnya tentang dapatnya badan hukum dikenakan suatu hukuman, sedangkan sebagai asas yang berlaku selama ini dalam hukum pidana umum adalah bahwa badan hukum tidak pernah dapat melakukan tindak pidana, karena hukum pidana semata-mata ditujukan terhadap individu.

Dalam KUHP, perbuatan-perbuatan di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana:

- a. Perbuatan penyuaipan yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang lain terhadap pejabat pajak (Pasal 209 KUHP);

¹¹ *Ibid*, hal. 21.

- b. Memberikan keterangan yang tidak benar, palsu atau dipalsukan (Pasal 242 KUHP);
- c. Pemalsuan meterai (Pasal 253 KUHP);
- d. Pemalsuan surat/dokumen (Pasal 263 KUHP);
- e. Membuka rahasia (Pasal 322 KUHP);
- f. Pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 KUHP);
- g. Penggelapan (Pasal 372 KUHP);
- h. Kejahatan jabatan:
 1. Pejabat yang menghancurkan, menghilangkan, merusak barang-barang (dokumen, surat dan sebagainya) (Pasal 417 KUHP);
 2. Pejabat yang menerima hadiah atau janji, yang diberikan karena kekuasaannya (Pasal 418 KUHP);
 3. Pejabat yang menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 419 KUHP);
 4. Penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pejabat untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu (Pasal 421 KUHP);
 5. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 425 KUHP);
- i. Pelanggaran jabatan (Pasal 552 KUHP)

Tindakan-tindakan tersebut pada umumnya telah tercantum dalam undang-undang di bidang perpajakan. Dalam hal

demikian, maka jika suatu tindak pidana dilakukan, sebaiknya undang-undang pajaklah yang dipergunakan, karena undang-undang di bidang perpajakan yang sekarang berlaku merupakan produk nasional. Oleh karena itu, diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Tindak Pidana Perpajakan di luar KUH Pidana

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan diatur dalam undang-undang pajak, tetapi ada juga tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan yang diancam dengan pidana dalam KUHP.

Undang-undang di bidang perpajakan (ketentuan yang berada di luar KUHP) yang dibuat sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai dengan pembaruan perpajakan tahun 1983, yaitu:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang, Pajak Penjualan;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 tentang Berlakunya Undang-undang Pajak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Perubahan *Regering van het beroep in belastingzaken*;

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925;

Pada Tahun 1983 dan Tahun 1985 telah dilakukan suatu pembaruan perpajakan (*tax reform*). Dalam rangka pembaruan hukum pajak nasional, maka beberapa undang-undang pajak telah dibuat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (selanjutnya disebut KUP) pada hakikatnya merupakan ketentuan yang

dianut secara umum dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan, tetapi secara khusus akan mengikuti ketentuan masing-masing Undang-Undang perpajakan yang bersangkutan. Kemudian pada tahun 1994, dalam rangka terus mengupayakan peningkatan volume penerimaan dalam negeri dari pajak, pemerintah melakukan perubahan dalam undang-undang perpajakan. Undang-undang dalam bidang perpajakan Tahun 1983 dan 1985 diubah menjadi:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, pada Tahun 2000 kembali diadakan perubahan atas undang-undang di bidang perpajakan. Dalam konsiderans menimbanginya dikatakan bahwa “dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang di bidang perpajakan”. Undang-undang yang dimaksud yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tindak pidana yang dilakukan dalam bidang, perpajakan dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Fiskal. Dalam literatur, tindak pidana fiskal dapat diberi arti luas dan arti sempit. Mr. R. Hattink memberi arti luas kepada *fiscal strafrecht*¹². Fiskal dalam arti luas bertalian dengan keuangan negara. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bertalian dengan keuangan negara termasuk dalam pengertian fiskal. Adapun tindak pidana yang ada hubungannya dengan keuangan negara seperti yang bertalian dengan retribusi, dengan persewaan negara, dan bertalian dengan penerimaan negara, termasuk tindak pidana fiskal dalam arti luas. Sedangkan tindak pidana fiskal dalam arti sempit adalah berupa tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan saja. Pengertian tindak pidana

¹² Rochmat Soemitro, *Pajak ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: PT. Eresco, 1991), hal. 43.

fiskal adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana¹³.

Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana fiskal dirumuskan dalam undang-undang. Jadi, jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam bidang perpajakan, maka dikatakan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana fiskal.

Pasal 13 ayat (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menetapkan sebagai berikut:

“Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari ketentuan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

tersebut istilah untuk tindak pidana pajak, yang digunakan oleh undang-undang pajak adalah tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya dalam tesis, istilah ini akan digunakan.

Adapun uraian mengenai tindak pidana di bidang, perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana SPT (Surat Pemberitahuan)

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Perubahan KUP) ditetapkan apabila SPT tidak disampaikan, atau disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam pasal ini ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu, *pertama*, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT, *kedua*, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT. Adapun batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak (untuk SPT Tahunan) dan dua puluh hari setelah berakhirnya Masa Pajak (untuk SPT Masa). Tindak Pidana SPT yang ditetapkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Perubahan KUP, yaitu:

¹³ D. Sudjarwadi, *Tindak Pidana Fiskal di Indonesia*, Jurnal Kipas, Vol. I, No.7, April 1999, hal. 54.

- a. Tidak menyampaikan SPT;
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Keduanya karena kealpaan;
- c. Tidak menyampaikan SPT;
- d. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Keduanya dilakukan dengan sengaja.

Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 menetapkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat 2 adalah kejahatan. Jadi tindak pidana tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap termasuk kejahatan.

Beberapa tindak pidana yang disidik dan diajukan ke pengadilan selama ini adalah tindak pidana SPT. Jumlahnya memang hanya beberapa kasus. Dari Tahun 1983 sejak diundangkannya undang-undang pajak baru, hanya enam kali dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dua di antaranya yaitu PT K.I. di Jakarta yang kesalahannya adalah SPT-nya tidak benar, atau palsu dan PT KIM di Jawa Timur yang tidak

menyampaikan SPT, telah diajukan ke pengadilan.

2. Tindak Pidana NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Tindak pidana ini tercantum dalam Pasal 39 ayat 1a Perubahan KUP, dirumuskan sebagai berikut:

“... tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”.

Tindak pidana tersebut tidak diancam dengan hukuman administrasi, melainkan langsung diancam dengan hukuman pidana. Dalam penjelasan, tidak disebutkan mengapa tindak pidana atas NPWP ini tidak diberikan sanksi administrasi melainkan langsung diberikan sanksi pidana. Tetapi hanya dijelaskan bahwa perbuatan dalam Pasal 39 ayat 1 yang dilakukan dengan sengaja bukan lagi merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana/kejahatan. Oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada perbuatan karena kealpaan yang sifatnya pelanggaran.

Tindak pidana NPWP ini terdiri dari:

- a. Tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak mempunyai NPWP;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP.

Tindak pidana NPWP ternyata baru dikenal dalam KUP/tahun 1983. Undang-undang pajak sebelumnya memang tidak mengenal NPWP. Pendaftaran diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa keharusan wajib pajak mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP adalah dalam rangka sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah pemberian kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (Pasal 2 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 jo Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 973/KMK.04/1983). Fungsi NPWP disebutkan sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipakai sebagai tanda pengenal wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan. Perpajakan berdasarkan sistem *self*

assessment nampaknya memerlukan sarana pengawasan. Dengan sistem itu bukan berarti wajib pajak dapat mengisi SPT sesuai dengan keinginannya sendiri, melainkan terikat pula pada aturan-aturan. Tetapi cara pengawasan terhadap wajib pajak dengan NPWP tidak ditetapkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Pengajuan Keberatan. Yang harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara tersirat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 adalah subyek pajak yang memiliki obyek pajak. Ini bagi badan-badan hukum. Bagi perorangan adalah yang dari obyek pajaknya diperoleh penghasilan melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTP).

Dari penelitian diketahui bahwa selama ini belum ada seorangpun yang, diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana NPWP. Hal ini disebabkan karena adanya “unsur kesengajaan yang harus dibuktikan dalam tindak pidana NPWP. Apabila perbuatan tidak mendaftarkan diri/menyalahgunakan tanpa hak NPWP sebagai kelalaian, maka pelaku tidak dapat dituntut, sebab tidak memenuhi unsur kesengajaan. Berdasarkan pengertian semacam ini, ketentuan Pasal

39 ayat 1 a KUP justru menguntungkan orang-orang yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dari segi administrasi, ia tidak diberikan sanksi. Dari segi hukum pidana ia dilepaskan, karena digolongkan sebagai telah melakukan kealpaan.

3. Tindak Pidana Pembukuan Secara lengkap ketentuan pidana pembukuan ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 1 e dan f Perubahan KUP sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- b. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi sebesar empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 28 Perubahan KUP, menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi dan badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan, untuk menghitung semua penghasilan kena pajak atau harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa guna memperhitungkan jumlah pajak terutang. Jadi, wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum dan Pengusaha Kena Pajak¹⁴ diwajibkan membuat pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan perhitungan berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.

Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak untuk membuat pembukuan ternyata tidak hanya ditetapkan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, melainkan ditetapkan juga dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 disebutkan bahwa oleh karena pembukuan dimaksudkan untuk menjadi dasar perhitungan yang dikenakan pajak, maka pembukuan itu harus didasarkan pada suatu cara yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia. Selain wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan ada juga wajib pajak yang

¹⁴ Penguasa yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Ia harus mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak setempat. Artinya kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat usahanya berada untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

diperkenankan hanya membuat Catatan-catatan Perhitungan, yaitu Wajib Pajak yang peredaran usahanya dalam satu tahun tidak melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000) menetapkan wajib pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diperkenankan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK.04/1986. Terhadap Wajib Pajak ini, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menerapkan Norma Perhitungan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut

- a. Untuk melunasi Pajak penghasilan dalam tahun berjalan, ada 3 cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, yaitu:
 1. Pemotongan oleh pihak lain;
 2. Pemungutan oleh pihak lain;
 3. Pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri.

Adapun para pemotong pajak yang dimaksud ialah:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah dan honorarium, tunjangan tetap dan pembayaran lain, dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- b. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada Keuangan Negara;
- c. Badan Dana Pensiun yang membayar dana pensiun;
- d. Perusahaan dan badan-badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli dan atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas (sampai dengan ditetapkan di dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983);
- e. Mereka yang membayar dividen, bunga, sewa, royalti, imbalan atau jasa teknik dan jasa manajemen; Yang dimaksud dengan mereka adalah baik badan swasta, pemerintah maupun perorangan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983);

f. Orang pribadi yang memotong PPh dari Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima pembayaran bunga, dividen dan sebagainya (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983).

Sedangkan Pemungut Pajak yang dimaksud adalah :

a. Bendaharawan Pemerintah untuk pembayaran barang dan jasa dan Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah;

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan impor, Direktorat Jenderal anggaran dan badan-badan lain untuk pembayaran barang dan atau jasa yang memperoleh pembayaran dan Belanja Negara dan Belanja Daerah (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerinrah Nomor 36 Tahun 1983, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 965/KMK.04/1983).

Orang atau badan-badan yang disebutkan itulah yang dapat tidak menyetorkan atau kurang menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Apabila orang-orang atau badan yang disertai memungut pajak-pajak atau memotong pajak-pajak itu tidak menyetorkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, berarti ia telah melanggar Pasal 39 ayat 1 g Perubahan KUP. Seperti

telah disebutkan di atas, para pemotong dan pemungut pajak itu ada yang berstatus pegawai negeri dan ada yang berstatus swasta. Yang berstatus pegawai negeri ialah petugas-petugas Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah serta beberapa badan dana pensiun, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Yang berstatus swasta ialah orang/pemberi kerja, pembayar honorarium, orang pribadi dan Pengusaha Kena Pajak. Rumusan tindak pidana ini, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 1 g Perubahan KUP, sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi sebesar empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah setiap orang, dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya, dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Unsur ketiga, yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya, berarti si pelaku telah

menganggap uang hasil pemotongan dan pemungutan itu sebagai milik sendiri.

5. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia

Ketentuan pidana lainnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adalah ketentuan pidana mengenai pembocoran Rahasia Wajib Pajak. Hal ini tercantum dalam Pasal 41 Perubahan KUP. Ancaman ini ditujukan kepada para pejahat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum diberikan sanksi pidana, Pasal 34 Perubahan KUP telah memberikan larangan kepada para pejabat perpajakan dan tenaga ahli yang diperbantukan, agar tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun maksud larangan dan ancaman pidana ini menurut penjelasan Pasal 34 dan Pasal 41 adalah untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan wajib pajak, dalam persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh, yang pada hakikatnya merupakan rahasia pribadi, sesuai dengan asas hukum pajak. Pejabat pajak dan ahli

yang diperbantukan memang memiliki data, keterangan dan catatan-catatan mengenai wajib pajak, terutama mengenai kegiatan-kegiatan usaha dan keuntungan yang diperoleh. Bahkan utang dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya juga bisa diketahui oleh petugas pajak. Jika hal tersebut harus dirahasiakan tentunya merupakan hal yang wajar. Secara lengkap kutipan ancaman pidana terhadap pembocoran rahasia wajib pajak yang tercantum di dalam Pasal 41 Perubahan KUP, sebagai berikut:

“(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.00.- (empat juta rupiah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar”.

Ketentuan semacam ini telah ditetapkan juga dalam KUHP. Ancaman pidananya selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah. Tetapi berbeda dengan KUHP yang menetapkan ancaman pidana kepada bekas pegawai membocorkan rahasia, undang-undang pajak tidak memberikan sanksi kepada bekas pejabat pajak atau bekas tenaga ahli diperbantukan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

6. Tindakan Tidak Membayar Pajak

“Tindakan tidak membayar pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah melampaui batas waktu penyetoran pajak terutang yang tercantum dalam SPT, yaitu tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak, atau bahkan melampaui waktu setelah itu. Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tidak menetapkan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Dengan demikian, maka sanksinya dikembalikan kepada KUHP. Uang yang semestinya disetorkan kepada Negara (pajak), apabila dimiliki atau dipakai untuk keperluan wajib pajak sendiri, maka ia dapat dikatakan telah menggelapkan uang pajak. Dalam KUHP masalah penggelapan tercantum dalam Pasal 374.

E. Kesimpulan

Klasifikasi tindak pidana di bidang perpajakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada ketentuan KUH Pidana yang dijadikan dasar adalah Hukum Pajak dalam hubungannya dengan KUHP disebutkan dalam Pasal 103 KUHP, di samping beberapa karakteristik tindak pidana yang dapat diancam oleh beberapa ketentuan KUH Pidana, misalnya Pasal 209, 242, 263 KUHP. Selain itu ketentuan diluar KUH Pidana untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di bidang perpajakan adalah menggunakan tindak pidana fiskal. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bertalian dengan keuangan negara termasuk dalam pengertian fiskal. Adapun tindak pidana yang ada hubungannya dengan keuangan negara seperti yang bertalian dengan retribusi, dengan persewaan negara, dan bertalian dengan penerimaan negara, termasuk tindak pidana fiskal dalam arti luas. Sedangkan tindak pidana fiskal dalam arti sempit adalah berupa tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan saja. Pengertian tindak pidana fiskal adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991.

-----, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

-----, *Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi, BPHN dan FH Universitas Airlangga, Tanggal 25-27 Pebruari 1980, Bina Cipta, Bandung 1982

-----, *Sari Kuliah Pebandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni,Bandung, 1984

Armada, Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

-----, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989.

Atmosudirdjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke 9, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

B. Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rancangan Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 2002.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

KUH Pidana dan KUHAP